



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No. 41-42 Temanggung 56216 Telepon (0293) 496 1389 Faximili 4961995
surat elektronik : kominfo@temanggungkab.go.id laman : www.kominfo.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 065/25/2024

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, diperlukan dukungan dari organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi yang bersih dalam melayani Masyarakat;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Tim Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dengan tugas dan tanggung jawab Koordinator Tim Area sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Tim Pembangunan Zona Integritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2024 untuk melaksanakan tugasnya sesuai pedoman dan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan rasa penuh tanggung jawab;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 18 Maret 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG;



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
 2. Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana Setda Kabupaten Temanggung;
 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 065/25/2024
 TANGGAL : 18 Maret 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN
 2024**

No	NAMA	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
1.	Gotri Wijianto Wuriatmojo, S.STP., M.Si	Penanggung Jawab	Memberikan arahan mengenai pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
2.	Adi Pitoko, S.Sos., M.M	Ketua	1. Membangun koordinasi dan memfasilitasi monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mencapai pembangunan Zona Integritas di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung; 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Kepala Dinas Komunikasi Kabupaten Temanggung.
3.	Wur Adi Rejeki, S.E.	Sekretaris	1. Melakukan cek list kelengkapan dokumen WBK/WBBM;
4.	Erisa Zainina Janah, S.Stat.	Anggota	2. Meminta dokumen dan data lainnya kepada anggota tim kerja;
5.	Bayyina Zidni Falah, S.Si.	Anggota	3. Menyimpan dan mengarsipkan dokumen WBK/WBBM;
6.	Gagas Dewantoro, A.Md	Anggota	4. Mengisi dokumen ke dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE).
7.	Noor Azizah Ratna Farida, S.E	Anggota	5. Menyusun dokumen IKM secara berkala.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Handoyo, S.T.	Koordinator	1. Melaksanakan sosialisasi Tim ZI;
2.	Lugas Nur Jatmono, S.T.	Anggota	2. Menyusun dokumen Rencana kerja Pembangunan ZI dengan memberikan target prioritas;
3.	Shima Fanissa, S.Kom	Anggota	3. Melaksanakan sosialisasi dokumen rencana kerja pembangunan ZI;
4.	Tri Listya, S.A.P	Anggota	4. Melaksanakan monev pelaksanaan pembangunan ZI;
5.	Ari Kurniawan, S.Kom.	Anggota	5. Membuat laporan hasil monev (3 bulanan);
6.	Willy Iman Syahputra	Anggota	6. Membuat nota dinas hasil monev yang telah disisposisi oleh pimpinan untuk ditindaklanjuti;
			7. Menetapkan ROLE MODEL dan Agen Perubahan;
			8. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Temanggung HEBAT dan 10 Budaya Malu.
			9. Melaksanakan rapat pembangunan ZI.
II. TIM PENATAAN TATALAKSANA			
1.	Lisa Puspitasari, S.Sos	Koordinator	1. Memastikan bahwa SOP telah mengacu pada peta proses bisnis;
2.	Alex Kusbiyanto, S.E.	Anggota	2. Menerapkan seluruh SOP dan melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan;
3.	Anindita Kusumastuti, A.Md	Anggota	3. Melaksanakan evaluasi SOP dan mengusulkan perbaikan bila sudah tidak sesuai;
4.	Aiman Nur Agustin	Anggota	4. Melaksanakan pelayanan publik dengan menggunakan inovasi teknologi informasi;
5.	Erma Yunita, S.Pd	Anggota	

			<ul style="list-style-type: none"> 5. Membuat laporan bulanan pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan aplikasi; 6. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik dengan mengunggah berita/informasi ke media yang ada; 7. Membuat laporan evaluasi terkait keterbukaan informasi publik.
III. TIM PENATAAN SISTEM			
1.	Hasan Darajat Pangudi, S.T.	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan peta jabatan dan abk; 2. Menyusun analisa penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan pegawai; 3. Menyusun laporan hasil monev penempatan pegawai; 4. Menyusun usulan mutasi/rotasi staf; 5. Menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan mutasi terhadap perbaikan kinerja; 6. Menyusun analisis kebutuhan pelatihan untuk pengembangan kompetensi; 7. Menyusun dokumen pengembangan kompetensi yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; 8. Menghitung persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan; 9. Menyusun dokumen pengusulan diklat kepada BKPSDM 10. Menyusun laporan hasil monitoring setelah pegawai di diklat, apakah ada perbaikan (triwulanan); 11. Mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.
2.	Tri Purnomo.S.Kom.	Anggota	
3.	Akhmad Masruri,S.Kom.	Anggota	
4.	Deddy Seneng,S.E.	Anggota	
5.	Eko Nugroho, A.Md	Anggota	
6.	Akhmad Safiyudin, S.Kom	Anggota	
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Supriyati, S.Sos.	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan rapat penyusunan Renstra/Renja yang dipimpin kepala PD; 2. Melaksanakan penandatanganan PK; 3. Melaksanakan rapat monev capaian kinerja secara berkala (semesteran); 4. Menyusun dokumen Monev pencapaian kinerja;
2.	Musiron Abdul Dasir	Anggota	
3.	Liliyantina Lina Dewi, A.Md.	Anggota	
4.	Ninda Kemaladewi, S.M.	Anggota	
5.	Novita Nur Aisyah	Anggota	
6.	Ahmad Rustam Afandi	Anggota	
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Andina Diah Rahayu, S.IP., M.Si	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi; 2. Menyiapkan banner anti Gratifikasi, anti korupsi, dll; 3. Mengimplemenasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi; 4. Menyusun laporan tahunan penanganan gratifikasi; 5. Membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian; 6. Menyusun dokumen penilaian resiko, Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP); 7. Membuat foto kegiatan pengendalian resiko sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen RTP' 8. Melaksanakan sosialisasi SPI; 9. Mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakatan sesuai dengan
2.	Cahya Dwi Guna, S.Kom.	Anggota	
3.	Fahrudin Yuniwinanto, S.Kom	Anggota	
4.	Mokhammad Nuur Ansori	Anggota	
5.	Ahmad Wandu	Anggota	
6.	Marcellinus Christian Haryo Adi Nugroho	Anggota	
7.	Bejo Slamet	Anggota	
8.	Rizal Arifin, A.Md.	Anggota	
9.	Rizki Fitriany, S.Kom	Anggota	
10.	M. Firman Adi N, A.Md	Anggota	

			<p>yang ditetapkan dan membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat sesuai dengan karakteristik unit kerja;</p> <p>10. Menyusun mekanisme/SOP penanganan pengaduan;</p> <p>11. Membuat berita acara pembahasan atas penanganan atas aduan;</p> <p>12. Menyusun laporan monev pengaduan masyarakat;</p> <p>13. Melaksanakan tindak lanjut dokumen laporan monev penanganan pengaduan masyarakat;</p> <p>14. Mensosialisasikan WBS (<i>Whistle Blowing System</i>);</p> <p>15. Melaksanakan evaluasi atas penerapan WBS setiap bulan;</p> <p>16. Menyusun laporan monev WBS;</p> <p>17. Menyusun tindak lanjut hasil monev WBS;</p> <p>18. Mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;</p> <p>19. Mensosialisasikan pedoman benturan kepentingan;</p> <p>20. Mengimplementasikan penanganan Benturan Kepentingan;</p> <p>21. Menyusun dokumen Benturan kepentingan secara berkala (semesteran);</p> <p>22. Menyusun tindak lanjut hasil evaluasi atan benturan kepentingan;</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS

1.	Eko Kus Prasetyo, S.T., M.Eng.	Koordinator	<p>1. Menyusun standar pelayanan;</p> <p>2. Memaklumkan seluruh standar pelayanan;</p> <p>3. Menyusun SOP pelayanan;</p> <p>4. Melaksanakan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP;</p> <p>5. Melaksanakan sosialisasi pelayanan prima;</p> <p>6. Mengupload informasi pelayanan melalui media baik itu papan pengumuman, webside, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb);</p> <p>7. Menyiapkan tempat pelayanan terpadu;</p> <p>8. Membuat inovasi pelayanan;</p> <p>9. Melaksanakan tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat.</p>
2.	Noor Muhammad Ayyub, S.Kom.	Anggota	
3.	Taat Setiabudi, S.Kom.	Anggota	
4.	Annes Nailufar, S.Kom	Anggota	
5.	Aziz Hermanto, A.Md	Anggota	
6.	Koerul Mustofa	Anggota	
7.	Dwiputra Garin Wicaksana, S.Pi	Anggota	
8.	Bayu Setiyawan Budhi Prasajo, S.ST.	Anggota	

Ditetapkan di Temanggung
 Pada tanggal 18 Maret 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN TEMANGGUNG;



GOTRI WIJANTO WJURIATMOJO, S.STP., M.Si
 Pemimpin Muda
 NIP. 197712121997031006